



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

PENANGANAN ORANG MENCURIGAKAN

No Dokumen

330/969/37.01.01 /
2019

No Revisi

Halaman

1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

16 September 2019



Pengertian	Orang yang melakukan gerakan/tindakan di luar kewajaran pasti akan menimbulkan kecurigaan terhadap orang tersebut.
Tujuan	Untuk mencegah gangguan keamanan ketertiban kenyamanan dalam pelayanan di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas jaga mendapat informasi/hasil pantauan CCTV segera ke kepala jaga.2. Kepala jaga/anggota jaga yang mengetahui ada orang mencurigakan langsung ke lokasi dan melakukan identifikasi kepada orang tersebut dengan tetap jaga etika/kewaspadaan.3. Apabila orang tersebut tidak bisa menunjukkan identitas dan mengarah yang dapat menimbulkan kekacauan, orang tersebut dibawa ke pos satpam.4. Petugas/kepala jaga mencatat data identitas orang tersebut dan melaporkan ke pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya.
Unit Terkait	Seluruh unit di RSUD dr. Loekmonohadi Kudus